

Relevansi Konsep Akad Wakalah Dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah

The Relevance of the Wakalah Contract Concept in the Tapera Program: An Analytical Review from the Perspective of Fiqh Muamalah

Dhiyaul Haq^{1*}, Ach Mus'if²

¹⁻²Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Corresponding Author: dhiyaulahaq1907@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 18-10-2024 Accepted: 28-11-2024 Published: 12-12-2024</p> <p>Keywords: Wakalah bil ujah; Program Tapera; Fiqih uamalah.</p>	<p>This study examines the relevance of the wakalah bil ujah contract in the Tapera program, a government-led housing financing scheme in Indonesia, from an Islamic law perspective. The research aims to assess the legal compliance of the Tapera program with Islamic principles and provide recommendations for its improvement. The study employs a descriptive qualitative approach with inductive analysis, utilizing data from scholarly journals, news articles about Tapera, and Islamic law literature. The research explores the concept of wakalah, the pillars and conditions of wakalah bil ujah, and analyzes the suitability of these elements in the Tapera program based on participant perspectives. The findings reveal a lack of understanding among Tapera participants regarding the wakalah bil ujah contract. The research highlights the need for comprehensive socialization to ensure a proper understanding of the contract's pillars and conditions. The study emphasizes the importance of legal compliance with Islamic principles in the Tapera program and recommends intensive socialization to enhance participant understanding of the wakalah bil ujah contract, ensuring its validity and effectiveness, and aligning the program with Islamic principles.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Wakalah bil ujah; Program Tapera; Fiqih muamalah.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji relevansi akad wakalah bil ujah dalam program Tapera, sebuah skema pembiayaan perumahan yang dipimpin oleh pemerintah di Indonesia, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan hukum program Tapera dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis induktif, memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, artikel berita tentang Tapera, dan literatur hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi konsep wakalah, rukun dan syarat wakalah bil ujah, dan menganalisis kesesuaian unsur-unsur tersebut dalam program Tapera berdasarkan perspektif peserta. Temuan penelitian menunjukkan kurangnya</p>

pemahaman di antara para peserta Tapera mengenai akad wakalah bil ujah. Penelitian ini menyoroti perlunya sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai rukun dan syarat akad. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum terhadap prinsip-prinsip syariah dalam program Tapera dan merekomendasikan sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai akad wakalah bil ujah, memastikan keabsahan dan keefektifannya, serta menelaraskan program dengan prinsip-prinsip syariah.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Akses terhadap perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Negara Indonesia mengakui pentingnya hak yang sama bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal sebagai bagian dari kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kesejahteraan, termasuk tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik. Amanat konstitusi ini menjadi dasar hukum bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang mewajibkan negara berperan aktif dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan adil bagi seluruh rakyat (Utami, 2022).

Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan rumah yang signifikan setiap tahunnya. Sayangnya, biaya pembangunan dan harga tanah yang tinggi menjadi kendala utama. Kondisi ini diperburuk oleh kesenjangan sosial ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat berada di level ekonomi rendah dan menengah. Akibatnya, banyak keluarga kesulitan membangun rumah dan terpaksa tinggal di lingkungan kumuh. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Melalui pengaturan kawasan perumahan dan permukiman, serta program-program perumahan, pemerintah dapat menciptakan solusi yang lebih baik bagi masyarakat. (Anita, 2021). Hingga kemudian Pemerintah meluncurkan Program Tapera untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Baik pekerja maupun pekerja mandiri wajib menabung secara berkala. Dana yang terkumpul diinvestasikan dengan aman dan menguntungkan, bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi semua orang.

Program Tapera, yang ditujukan untuk seluruh masyarakat, perlu memperhatikan aspek syariah agar sesuai dengan keyakinan umat Muslim di Indonesia. Beberapa prinsip

syariah yang penting untuk dipertimbangkan antara lain: *Maslahah* (kemaslahatan), di mana program Tapera harus terbukti memberikan manfaat yang lebih besar daripada potensi kerugiannya, kaidah fiqih yang sejalan dengan prinsip tersebut adalah *Darul mafasid muqoddam ala jalbil masalih* bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. *Al-Adl* (keadilan), di mana mekanisme iuran dan pemanfaatan Tapera harus adil dan tidak memberatkan, terutama bagi kelompok masyarakat tertentu. Terakhir, prinsip *riba* dan *gharar* harus dihindari dalam pengelolaan dana Tapera, memastikan tidak ada unsur bunga atau ketidakpastian dalam investasi dan pembiayaan perumahan (Ihsan & Rofiq, 2024b).

Di sisi yang berbeda Indonesia menunjukkan perkembangan ekonomi syariah yang positif, didukung oleh regulasi yang jelas dari pemerintah, peran aktif para aktivis ekonomi syariah, dan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal ini tercermin dalam posisi Indonesia sebagai negara dengan skor Indikator Ekonomi Syariah Global tertinggi keempat (Rusmiati, 2024). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang signifikan membuka peluang bagi produk-produk berbasis syariah untuk semakin terintegrasi dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Konsep pembiayaan syariah, seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan profitabilitas perbankan. Sistem pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi kemaslahatan masyarakat (Nasution, 2024).

Dengan adanya Program Tapera diharapkan dapat berintegrasi dengan perkembangan ekonomi, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan perumahan yang adil dan efektif bagi masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, anggaran untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih belum menjadi prioritas utama, akibat minimnya dana dan harga perumahan yang terus meningkat. Dalam konteks ini, Tapera hadir sebagai solusi untuk menyediakan sumber pendanaan baru dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Alfrida Hasyim, et al., 2024). Tentu Dengan pengelolaan profesional dan transparan oleh BP Tapera, peserta diharapkan dapat memperoleh imbalan dan hasil yang optimal dari tabungan mereka, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di masa depan. Peserta Tapera juga berhak mengajukan pembiayaan perumahan sesuai dengan persyaratan, seperti jangka waktu keikutsertaan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perumahan, seperti membeli rumah, melakukan renovasi, atau

membangun rumah baru (De, 2024). Maka memang seharusnya Sistem pembiayaan Tapera harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Penerapan prinsip syariah akan menciptakan sistem yang relevan, adil, dan berkelanjutan. Akad pembiayaan menjadi tolak ukur utama untuk memastikan kesesuaian dengan skema pembiayaan syariah, berdasarkan tinjauan fiqih muamalah.

Hal ini terbilang cukup krusial terutama bagi setiap pelaku muamalah yang bersangkutan. Fiqih muamalah, yang mengatur transaksi dalam Islam, memberikan pedoman yang jelas untuk menjalankan transaksi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik muamalah yang sesuai dengan syariah akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan produk dan layanan syariah (Jelita, et al., 2024).

Program Tapera berbasis syariah didasarkan pada teori-teori ekonomi syariah dalam penetapan kontrak dan transaksi. Tapera sendiri merupakan bentuk penyimpanan periodik yang dilakukan oleh peserta dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan bersama hasil pemupukannya setelah keikutsertaan berakhir. (Andre Syah Nandra, 2024). Karena Tapera melibatkan pembiayaan dan pemupukan, maka terjadi pengalihan kuasa investasi dari peserta ke BP Tapera. Ini menunjukkan bahwa akad wakalah digunakan sebagai dasar dalam tahap awal sebelum program investasi BP Tapera dimulai.

Wakalah dalam Islam merupakan pelimpahan kuasa dari seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dirasa perlu oleh kedua belah pihak. Dalam konteks keuangan, wakalah sering digunakan untuk mengatur tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti asuransi, pembelian, pembiayaan, dan lain sebagainya. Akad wakalah diperlukan karena tidak semua orang dapat menangani semua pekerjaannya sendiri, sehingga perlu mendelegasikan tugas kepada orang lain sebagai perwakilan (Fitriani et al., 2024). Adapun tapera menggunakan akad wakalah bil ujah sebagai lanjutan dari akad wakalah, di mana fee diberikan sebagai imbalan kepada pihak yang mewakilkan. Kepatuhan terhadap akad ini diukur berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujah, yang menetapkan ketentuan dan batasan untuk pelaksanaan akad ini. (Harahap et al., 2024). Dan perlu Diketahui Keabsahan sebuah perjanjian atau transaksi biasanya ditentukan oleh keabsahan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Imam Abdul Aziz mendefinisikan akad sebagai kesepakatan kedua belah pihak yang sesuai dengan lafadz ijab qabul. Dan kemudian Para ulama pun juga sepakat

bahwa ada tiga rukun utama yang harus terpenuhi dalam sebuah akad, yaitu al-aqidain (pihak yang berakad), al-ma'qud alaih (subjek akad), dan al-aqdi (ijab qabul). (Aziz et al., 2024).

Adapun penelitian terdahulu tentang Tapera cenderung berfokus pada aspek-aspek di luar mekanisme operasional program. Artinya, pembahasan tidak tertuju pada bagian prosedur bertransaksi. Sebagai contoh, analisis polemik Tapera oleh (Ihsan & Rofiq, 2024a) mengkaji interdisiplin ilmu dan memberikan penjelasan komprehensif mengenai Tapera secara umum, namun tidak menitikberatkan pada prosedur transaksinya. Kemudian, jika kita amati penelitian lainnya (Alfrida Hasyim et al., 2024) menjelaskan bahwa meskipun Tapera efektif sebagai solusi, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, kekurangan pengaturan pengelolaan, dan absennya lembaga penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, penelitian ini pun masih fokus pada tata kelola umum Tapera, dan belum membahas secara rinci prosedur dan mekanisme lapangan, seperti akad, penghimpunan dana, dan pengalihan hak. Temuan yang berbeda juga dapat kita jumpai pada (Webster, 2019) yang memberikan informasi tentang urgensi Tapera bagi pegawai swasta di Indonesia dan menyorot pro-kontra penerapan Tapera. Akan tetapi, penelitian ini tidak membahas relevansi akad yang digunakan dalam transaksi di program Tapera. Begitupun penelitian-penelitian yang serupa baik itu dari (Utami, 2022), (De, 2024), atau dari (Putra et al., 2020) yang banyak membahas tentang mekanisme keseluruhan tentang relevansi Tapera secara umum, namun tidak membahas tentang relevansi akad yang ada di dalam Tapera itu sendiri seperti kesesuaian akad dalam Tapera dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Penelitian sebelumnya telah memberikan pemahaman yang cukup luas mengenai Tapera. Namun, berbagai pembahasan yang ada belum secara spesifik membahas pertanyaan-pertanyaan terkait prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, mengingat kurangnya pembahasan mengenai prinsip syariah, penelitian ini berusaha mengkaji secara khusus akad yang digunakan dalam program Tapera. Akad Wakalah Bil Ujrah, yang diterapkan dalam program ini, menjadi fokus utama penelitian ini karena akad ini merupakan akad pertama yang dilakukan oleh peserta Tapera dengan badan pengelola. Penelitian ini dianggap penting untuk melihat kepatuhan hukum program Tapera dan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Tapera yang lebih baik agar sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Harapannya, Tapera dapat memberikan manfaat yang optimal, relevan, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Melalui pendekatan metode deksriptif kualitatif dengan serangkaian analisis induktif . Penelitian kali ini memilih pendekatan kualitatif karena dianggap dapat menghasilkan hasil netral berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, proses menjadi instrumen yang sangat penting untuk di perhatikan, peneliti sebagai pengumpul instrumen harus mampu menempatkan dirinya seobjektif, dan juga harus mengumpulkan data yang dapat dipercaya (Safrudin et al., 2023). Selain itu, pendekatan kualitatif dipandnag dapat menghasilkan pemahaman yang lebih deskriptif, dan kesimpulan akhir dapat diperoleh dengan mudah dari data yang dikumpulkan (Hasibuan et al., 2022). Adapun Metode berpikir imduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum (Andre Syah Nandra, 2024).

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, berita terkini tentang Tapera, dan literatur fiqih muamalah. Data tersebut dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini juga meneliti kebijakan program BP Tapera, khususnya program-program yang berprinsip syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran fiqih muamalah, baik klasik maupun kontemporer, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Arah Transaksi Pembiayaan Syariah Pada Program Tapera

Pembiayaan, secara umum, adalah pemberian dana atau dukungan finansial dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan bentuk dukungan finansial untuk mewujudkan investasi yang telah dirancang (Saadal Jannah et al., 2023). Konsep pembiayaan pada dasarnya berakar pada kepercayaan. Lembaga pembiayaan, sebagai pemilik dana, mempercayakan dana tersebut kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan sesuai dengan ikatan dan syarat yang telah disepakati (Wulandari Juliani, et al., 2024).

Dalam bisnis syariah, umumnya terdapat tiga prinsip utama dalam melakukan akad pada bank syariah yang pertama yaitu prinsip bagi hasil sistem ini menerapkan pembagian keuntungan usaha secara adil antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha. Beberapa jenis akad bagi hasil yang umum digunakan meliputi Mudharabah, Musyarakah, dan Muzara'ah.

Prinsip jual beli Dalam prinsip jual beli, bank dapat membeli barang yang dibutuhkan terlebih dahulu atau menunjuk nasabah sebagai agen untuk melakukan pembelian atas nama bank. Keuntungan bank ditetapkan di awal dan dihitung sebagai bagian dari selisih harga barang yang diperjualbelikan. Beberapa jenis akad jual beli yang dikenal meliputi Bai' al-Murabahah, Bai' al-muqayyadah, Bai' al-mutlaqah, Bai' as-salam, dan Bai' al-istisna.

Prinsip sewa-menyewa terdiri dari dua jenis akad, yaitu Akad Ijarah dan Akad Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik. Akad Ijarah melibatkan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa pemindahan kepemilikan. Sementara itu, Akad Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik merupakan kombinasi antara kontrak jual beli dan sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang di tangan penyewa (Ilyas, 2015).

Dalam program Tapera, sebagai solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, diterapkan berbagai akad syariah. Meskipun terdapat berbagai jenis akad yang umum digunakan oleh bank syariah, BP Tapera memilih untuk menerapkan beberapa akad tertentu, Tapera menggunakan berbagai akad dalam menjalankan fungsinya, termasuk akad Wakalah bil Ujrah untuk mengumpulkan dana peserta dengan memberikan pengembalian kepada mereka. Untuk pemupukan dana, Tapera menerapkan Akad Mudharabah Muqayyadah, di mana dana diserahkan kepada Manajer Investasi dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi investasi harus sesuai dengan batasan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan perumahan, Tapera memanfaatkan dua akad utama, yaitu Akad Musyarakah Mutanaqishah dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Musyarakah Mutanaqishah memungkinkan Tapera bekerja sama dengan Bank Penyalur untuk membeli rumah bagi peserta yang kemudian dapat dibeli secara bertahap. Sementara itu, IMBT memungkinkan peserta menyewa rumah dari Bank Penyalur dengan opsi untuk membeli rumah tersebut pada akhir masa sewa. Untuk pembiayaan pembangunan rumah, Tapera menggunakan Akad Istishna, di mana peserta memesan rumah kepada Bank Penyalur yang kemudian membangun rumah sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Terakhir, dalam pembiayaan perumahan, Tapera juga menggunakan Akad Murabahah, di mana Bank

Penyalur membeli rumah dari pengembang dan menjualnya kepada peserta dengan harga yang lebih tinggi yang sudah disepakati (Ghoni, M.B.A.,2023).

Ketiga model pembiayaan tersebut dapat diakses oleh peserta Tapera dengan ketentuan khusus masing-masing. Penerapan akad syariah memungkinkan operasional ketiga program ini, seperti penggunaan akad Murabahah dalam pembiayaan KPR. Murabahah, sebagai akad jual beli barang dengan penetapan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati, memiliki beberapa perbedaan dalam konteks KPR syariah dibandingkan dengan KPR konvensional. Perbedaan ini merupakan refleksi dari perbedaan fundamental antara perbankan syariah dan konvensional, di mana konsep bagi hasil menggantikan sistem suku bunga (Elisa et al., 2024).

Eksistensi Akad Wakalah Bil Ujah Menurut Pandnagan Ulama

Eksistensi akad wakalah bil ujah terkhusus di indonesia, merupakan pilihan yang banyak di minati oleh para pelaku bisnis dan masyarakat pekerja dalam bentuk jasa. Hal ini semakin kuat melalui . Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/ IX/2017 tentang akad Wakalah Bil Ujah menunjuk kan bahwa eksistensi akad ini sudah cukup relevan terjadi di indonesia.

Pengembangan kontrak hibrid atau multi akad adalah bagian penting dari pembuatan produk perbankan dan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Ini adalah bagian penting dari pembuatan produk perbankan dan keuangan syariah. Transaksi keuangan modern sudah tidak dapat diatasi oleh satu jenis akad. Metode kontras hybrid seharusnya unggul dalam pengembangan produk. Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB, kombinasi akad saat ini adalah keniscayaan (Nst & Soemitra, 2023).

Dalam konteks ini, akad wakalah bil ujah adalah perjanjian di mana seseorang (misalnya, seorang investor) memberikan wewenang kepada pihak lain (startup) untuk melakukan suatu tugas (permodalan). Sebagai imbalan atas tugas tersebut, investor memberikan upah kepada startup, yang dalam akad ini disebut "ujrah". Singkatnya, akad wakalah bil ujah adalah perjanjian kerja sama di mana startup diberi tugas untuk mengelola modal yang diberikan oleh investor, dan sebagai imbalannya, startup menerima upah (Ferdiana, 2024).

Beberapa pendapat ulama juga mengklaim kebolehan akad ini, Wahbah Zuhaili dalam karyanya fiqih islam wa'adillatuhu mengatakan wakalah sah baik itu dengan upah atau


dengan tanpa upah, hal yang melandasinya memngacu pada ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk mengambil sedekah dari umat islam, dan beliauy memberi mereka bonus. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hajar dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, Nabi Muhammad mengutus pemungut paiak. Di dalam sohihain juga disebutkan bahwa Nabi saw mengutus Abu Hamid as-Sa'idi, atau bahwa Nabi saw menugaskan Ibnu al-Lutbiyyah, seorang pria dari Azd. Di dalam Shahihain juga disebutkan bahwa Umar menugaskan Ibnu as-Sa'di untuk mengambil sedekah. Di dalam Sunan Abi Dawud juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad mengutus Abu Mas'ud untuk mengumpulkan zakat dan sedekah. Selain itu, wakaalah adalah perjanjian yang tidak mengikat (*jaa'iz*) yang tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi wakil, sehingga dia dapat menerima kompensasi atas melakukan apa yang diberikan kepadanya. Hal ini berbeda dengan kesaksian saksi yang harus diberikan (Az-luhfill & Llatuhu, 2010). Begitupun Ibnu Qudamah dalam karyanya Al Mugni juga menrangkan hal serupa mengatakan bahwa wakalah bisa dengan upah atau tidak dengan upah, saat Nabi SAW mengutus para pegawainya untuk mengutip zakat dan memberikan upah kepada mereka. Karena itu, kedua anak paman beliau berkata kepada beliau, "seandainya engkau mengutus kami untuk mengutip zakat, maka apakah kami akan berikan kepadamu apa yang diberikan orang-orang, dan kami memperoleh apayangyang diperoleh orang-orang?" Yang keduanya maksud adalah upah. Maka Apabila perwakilan dengan upah, seharusnya wakil berhak atas upah ketika menyerahkan apa yang diwakilkan kepadanya kepada orang yang mewakilkan apabilaa payang diwakilkan itu bisa diserahkan.

Namun dalam penerpannya penting untuk diperhatikan bahwa soerang wakil di haruskan melaksanakan yang menjadi tugasnya dengan baik. Imam nawai berpendapat dalam keharusan seorang wakil tersebut dalam karyanya majmu' syarah al muhadzdzab mengatakan bahwa wakalah dengan pemberian upah, apabila seorang memberikan wakalah kepada seorang unttuk membelikan sebidang tanah yang sudah di tentukan dan dia meberikan upah atas usahanya. Maka dalam hal tersebut dia mesti menerimanya secara *lafadz* karena bentuk wakalah dengan keadaan seperti itu menjadi *ijazah* ataupun pemberian upah. Sehingga pesyaratannya adalah hendaknya seorang wakil mengerjakan apa yang di wakalahkan dengan baik dan teliti.

Analisis Syarat dan Rukun Akad Wakalah Pada Program Tapera

Memahami akad wakalah sangat penting dalam konteks Tapera, karena ini merupakan perjanjian awal antara peserta Tapera dan Badan Pengelola. Ketidapatuhan

terhadap akad wakalah dapat berdampak pada perjanjian-perjanjian selanjutnya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/ IX/2017 tentang akad Wakalah Bil Ujah, akad wakalah adalah perjanjian di mana seseorang (muwakkil) memberikan wewenang kepada orang lain (wakil) untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dengan kata lain, akad wakalah ini adalah dasar dari hubungan antara peserta Tapera dan Badan Pengelola, dan penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuannya.



Sumber: PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat (2)

Gambar 1. skema awal pengalihan hak wakil dan muwakkil

Skema Tapera menunjukkan bahwa kontribusi awal dari peserta mandiri (3% gaji), pemberi kerja (0,5%), dan pekerja (2,5%) yang diberikan kepada BP Tapera merupakan akad wakalah bil ujah. Ini berarti, BP Tapera diberi wewenang untuk mengelola dana tersebut dengan imbalan berupa "ujrah" (fee) yang telah disepakati. Karena penghimpunan dana peserta merupakan tahap awal dalam program Tapera, maka keabsahan akad wakalah bil ujah ini menjadi sangat penting. Kejelasan syarat dan rukun akad wakalah menjadi tolak ukur utama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan tahap-tahap selanjutnya dalam program Tapera.

Wakalah, dengan wawu yang dibaca "fathah" dan "kasrah", dalam bahasa Arab berarti "memberikan hak kuasa". Dalam konteks syariat Islam, wakalah merujuk pada penyerahan urusan seseorang kepada orang lain untuk dikerjakan. Urusan yang dimaksud adalah urusan yang dapat diwakilkan, yaitu urusan yang dapat dikerjakan oleh orang lain atas nama orang yang memberikan kuasa. Singkatnya, wakalah adalah perjanjian di mana seseorang (muwakkil) memberikan wewenang kepada orang lain (wakil) untuk melakukan sesuatu atas namanya. (Mubarok, 2012).

Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Fiqih Islam Waadillatuhu* menerangkan bahwa Para ahli hukum Islam umumnya sepakat akad wakalah memiliki empat rukun utama yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah dan mengikat. Rukun-rukun tersebut adalah muwakkil (orang yang memberikan kuasa), wakil (orang yang menerima kuasa), al-muwakkal fih (urusan atau pekerjaan yang diwakilkan), dan shigah (pernyataan atau ucapan yang menunjukkan kesepakatan antara muwakkil dan wakil, biasanya berupa ijab dan qabul). Keempat rukun ini saling terkait dan harus hadir dalam akad wakalah agar dapat dijalankan secara sah dan efektif. Sedangkan persyaratan khusus berkaitan dengan wakalah bil ujah melalu Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/ IX/2017 menyebutkan Akad Wakalah Bil Ujah, yang merupakan akad perwakilan dengan imbalan, memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, kesepakatan mengenai perjanjian wakalah dengan imbalan harus jelas dan dipahami baik oleh wakil maupun pemberi kuasa. Kedua, perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, atau tindakan, asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Dalam hal wakil dan pemberi kuasa, baik pemberi kuasa maupun wakil dapat berupa individu atau entitas hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keduanya harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku. Pemberi kuasa juga harus memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dan mampu membayar imbalan atas jasa yang diberikan.

Obyek yang diwakilkan dalam akad ini hanya boleh dilakukan untuk kegiatan atau perbuatan hukum yang diperbolehkan diwakilkan. Obyek wakalah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak. Wakil juga harus mampu menjalankan obyek wakalah yang diberikan kepadanya. Perjanjian wakalah dapat dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Wakil dapat mewakilkan kembali tugasnya kepada pihak lain, kecuali jika dilarang oleh pemberi kuasa. Wakil tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena perbuatannya, kecuali jika terjadi kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.

Terakhir, mengenai imbalan (ujrah) yang diberikan kepada wakil, imbalan dapat berupa uang atau barang yang diperbolehkan dalam syariah dan hukum yang berlaku. Jumlah atau kualitas imbalan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran imbalan dapat dilakukan secara tunai, angsuran, atau ditangguhkan sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan hukum yang berlaku. Imbalan yang disepakati dapat ditinjau ulang berdasarkan manfaat yang diterima oleh pemberi kuasa, sesuai dengan kesepakatan.


Analisis Kesesuaian Rukun Dan Syarat Berdasarkan Pandangan Peserta Tapera Terhadap Program Tapera

Mengetahui kondisi lapangan merupakan hal penting untuk menciptakan perbandingan yang pasti, diketahui beberapa pemahaman peserta Tapera dengan program Tapera yang di usung pemerintah menimbulkan berbagai pandangan, hal ini perlu di penting untuk di perhatikan dikarenakan pada momentum tertentu akan berakibat terhadap keabsahan akad itu sendiri. Urgensi akad ini yang kemudian menjadi parameter pentingnya kesesuaian dan kepatuhan hukum yang harus di taati oleh setiap orang yang ber akad.

Dalam qowaidul fiqih sebagian ulama' fiqih berpendapat , dengan mengatakan bahwa akad adalah bagian penting dalam penerapan nya ada keterkaitan bagian bagian tasharruf secara syar'i dengan ijab qabul, maksudnya adalah akad merupakad keterkaitan atau komitmen keduabelah pihak yang ber akad dan kesenjangan atas keduanya dalam suatu perkara. Namun penting untuk di garis bawahi bahwa suatu hal yang tak bisa terlepas dari akad itu sendiri yang pertama adalah syarat syarat adanya akad atau terbentuknya akad, yang berarti jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad tidak ada atau akad tidak terbentuk, dan akad bisa saja disebut batal, yang kedua yaitu tentang syarat sahnya akad, maksudnya jika tahapan ini tidak di penuhi bukan berarti akd itu dikatakan tidak ada, namun para ahli hukum berpandangan akad dianggap tidak sempurna (Farida, n.d.).

Apakah anda tahu program tapera ?

32 jawaban




Gambar 2. tingkat pengetahuan peserta tapera terhadap program tapera

Berdasarkan presentase diatas mengindikasikan bahwasanya tingkat kepekaan peserta tapera berada diatas rata rata sebagaimana mestinya. Klaim pertama tingkat kepekaan peserta tapera ini berlandaskan pada peraturan pemerintah yang ada dan

informasi yang ada di sosial media, sehingga jika berasumsi, pembentukan akad bisa saja difaktorkkan oleh peraturan pemerintah.

apakah anda tahu mekanisme program tapera ?

32 jawaban



Gambar 3. Tingkat Pengetahuan Peserta Tapera Terhadap Mekanisme Program Tapera

Namun permasalahan muncul ketika peserta tapera berdasarkan penghimpunan data yang di lakukan mengatakan tidak tahu atau ragu-ragu bagaimana mekanisme akad itu terjadi, sehingga pertimbangan selanjutnya terjadinya akad anatara BP Tapera dengan peserta Tapera melalui peraturan pemerintah yang ada.


Urgensi ini terletak pada status akad yang secara tidak langsung di wakilkkan oleh undang undang. Sekalipun bukan tanpa shigat yang jelas namun ada beberapa pemakluman seperti pendapat para ulama' shigat dengan tanpa ucapan sekalipun tetap terakui dalam jula beli dakarenakan termasuk dalam hal yang *muatho* dan seharusnya *muatho* bisa masuk kedalam segal akad sehingga hal tersebut masih bisa terabsahkan. Atau dalam pandnagang yang berbeda dalam kitab bidayatul mujtahid dikatakan bawa ualama' yang memandang hukum dasarnya adalah, bahwa orang lain tidak dapat mewakilkan tindkan yang lainnya kecuali apabila ada suatu kebutuhan atau tuntutan yang telah disepakati. selanjutnya Dalam kitab fathul mu'in menerangkan, bahwa wakalah tidak sah kecuali dengan adanya *ijab qabul*, lebih lanjut ijab disini di artikan bisa dalam bentuk *lafadz*, baik itu berupa tulisan atau sesuatu yang sekiranya bisa dipahami oleh orang bisu, (i'anatu thalibin jus 3 hal. 103, darul fikr) yang menyatakan atas lafadz tadi sebagai bentuk kerelaan dari *muwakkil* yang sah penanganan langsungnya dalam *mentasharrufkan muwakkal fib*. Hal yang sama juga dapat diketahui dalam kitab syarah yaqutun nafis dalam madzhab ibn idris, dan secara jelas menetapkan hal tersebut sebagai syarat *shigat*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat kita

ketahui jika memang dapat dibenarkan bahwa shigat akad bisa termasuk dalam hal yang *muatbo'* maka selagi *muwakil* memiliki keridhoan didalam penetapan wakilnya maka hal itu masih bisa diabsahkan akadnya.

Berkaitan dengan bentuk mekanismenya, berdasarkan tingkat pengetahuan peserta tapera dengan program tarsebut, menjadi prioritas utama yang perlu di perhatikan adalah dalam hal bentuk penetapan shigatnya, ibnu qudamah dalam kitabnya al mugni menjelaskan bentuk transaksi yang yang jelas dan tertuju pada transaksi tertentu, sebagaimana contoh ketika seseorang mengatakan “aku mewakilkan segala sesuatu baik itu dalam perkara kecil dan perkara besar, atau dalam setiap transaksi yang boleh bagiku, atau dalam hal yang boleh kulakukan” jika terdapat shigat akad yang seperti ini atau tujuan yang seperti yang di contohkan, maka hukum akad wakalah tidak bisa di sahkan, pandangan ini di kemukakan oleh syafi'i dan abu hanifah, dikarenakan perwakilan yang sedemikianmengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) . Jika Dalam konteks program tapera maka hal ini di persamakan dengan besaran *muwakkal fib* yang di tujukan pada sesuatu hal yang tidak jelas dalam program tersebut. Sehingga perlunya pemahaman yang kompleks dari peserta tapera menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan.

apakah anda tahu besaran uang yang harus di berikan kepada tapera ?

32 jawaban



Gambar 3. tingkat pengetahuan peserta tapera terhadap besaran iuran pada program tapera

Sehubungan dengan *muwakkal fib* (barang yang diwakilkan) sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab yaqutun nafis dalam madzhab ibn idris sayrat *muwakkal fib* disebutkan ada 3 macam, yang pertama barang itu memang asli milik muwakkil, yang kedua bisa di wakilkan, yang ketiga bisa di ketahui. Hal ini yang menjadi titik krusial dan sangat perlu di perhatikan. Mengingat berdasarkan penghimpunan data yang telah di paparkan diatas

setengah dari jawaban mereka (peserta tapera) tidak tahu apa yang menjadi obyek yang di akad kan. Dalam kitab fiqh islam wa'adilatuhu di jelaskan bahwa sebagian syarat dari *mumakalat fib* menegaskan untuk diketahuinya barang yang akan di transaksikan, dan ini merupakan syarat yang di tetapkan oleh para ulama madzhab syafi' (Az-luhfilll & Llatuhu 2010). Hal ini sama dengan kata *ma'lum* sebagaimana yang tercantum dalam kitab syarah yaqutun nafis dalam madzhab ibn idris. Pandangan serupa juga di kemukakan imam nawawi dalam karyanya majmu' syarah al muhadzdzab bahwa Hendaknya obyek yang dikuasakan itu diketahui walau dengan cara apapun, saat hal itu tidak dapat diketahui dengan sempurna. Dengan obyek yang tidak diketahui, maka pemberian kekuasaan menjadi tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan potensi tidak sahnya akad waklah kemungkinan akan terjadi jika saja pihak dari *mumakalat* (peserta tapera) tidak tahu besaran uang (*mumakalat fib*) yang harus di berikan kepada *wakil* (BP Tapera) sehingga sangat perlu untuk di perhatikan sosialisasi secara menyelur terhadap para peserta Tapera. Mengingat terakuinya keabsahan akad, dan kepatuhan hukum program ini terhadap hukum ekonomi syariah menjadi jaminan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas ummat muslim.

KESIMPULAN

Akad wakalah bil ujah, yang digunakan dalam program Tapera, memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks fiqh muamalah. Meskipun program Tapera telah dirancang berdasarkan prinsip syariah, penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa ketidakpahaman di antara peserta Tapera tentang mekanisme akad yang digunakan. Mengingat beratnya konsekuensi hukum yang timbul jika saja keabsahan akadnya masih dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada peserta Tapera untuk memastikan pemahaman yang baik tentang syarat dan rukun akad wakalah bil ujah, sehingga akad tersebut dapat terlaksana secara sah dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrida Hasyim, Enny Martha Sasea, A. S., & STIH Manokwari, Indonesia1, 2, 3. (2024). Legal Challenges of Tapera Implementation in Indonesia: Toward an Equitable and Effective Housing Financing Scheme. *Legalis: Journal of Law Review*, 2(2), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/legalis.v2i2.250>
- Andre Syah Nandra, Y. D. K. (2024). *Ekonomi syariah: definisi, konsep dan manfaat*. 130–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.47>
- Anita, J. (2021). Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan dan

- Permukiman di Indonesia. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.26760/terracotta.v3i1.5179>
- Az-luhfill, P. R. F. I. I. R. W., & Llatuhu, Y. U. A. A. D. I. (2010). *fiqih islam waadillatubu* (G. Insani (ed.); best ssele). darul fikr.
- Aziz, A. Bin, Towpek, H. Bin, Hayati, A., & Ishak, B. (2024). *Parameter Akad Pertukaran Dalam Islam : Satu Tinjauan Berdasarkan Perbandingan Mazhab Parameters Of Exchange Agreements In Islam : A Review Based On Mazhab Comparison*. 534–543. <https://doi.org/10.55573/JISED.096147>
- De, Y. M. (2024). Analisis Kritis Program TAPER A “Tabungan Perumahan Rakyat” Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 2(3), 57–73.
- Elisa, N., Rahmawati, R., & Putra, P. (2024). Comparing Mortgage Financing Marketing Strategies: Conventional Bank vs Sharia Bank. *Research of Islamic Economics*, 1(2), 106–118. <https://doi.org/10.58777/rie.v1i2.177>
- Farida, P. (n.d.). *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah Puspa farida*.
- Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Financial Technology Syari’ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 323–350. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>
- Fitriani, A. N., Jihan, S. N., Qamariah, Z., & Kalimantan, C. (2024). Understanding Wakalah and Kafalah : Key Concepts and Practical Applications in Islamic Finance. *JEKMA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 59–67.
- Harahap, T., Harahap, H. J., & Uruk, A. M. H. T. (2024). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. *Nabdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 44–56.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. P. Dr. Muhammad Hasan, S.Pd. (ed.); cetakan 1). Penerbitan CV Tahta Media Group.
- Ihsan, M., & Rofiq, A. (2024a). *Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) : Sebuah kajian dengan pendekatan interdisipliner*. 9(1), 72–86. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>
- Ihsan, M., & Rofiq, A. (2024b). Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah kajian dengan pendekatan interdisipliner. *Jurnal Studi Sosial*, 9(1), 72–86. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 9(1), 1044–1055. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Jelita*1, Yusrina Nur Hidayah2, Andini Idi3, Rahman4, M. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 69–76.
- Mubarok, A. H. (2012). fathul qorib al mujib. In I. Adam (Ed.), *Terjemah Fathul Qarib* (Pertama; .). MUKJIZAT (Manivestasi Santri Jawa Barat).

- Muhammad Abdul Ghoni, M.B.A., P. . (2023). *Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam pembiayaan Tapera* (M. I. Erdy Nasrul (ed.)). Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
- Nasution, S. (2024). Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 295–302.
- Nst, M. Z. anhar, & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada produk dana pensiun syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah ...*, 8(30), 907–918. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/17358>
- Putra, H. G., Fahmi, E., & Taruc, K. (2020). Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dan Penerapannya Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 3(2), 321. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i2.5630>
- Rusmiati. (2024). Revitalisasi Sistem Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7, 178–185.
- Saadal Jannah, Sri Ujiana Putri, & Asma, A. (2023). Mekanisme Pembiayaan Syariah pada Baitul Māl wat Tamwil (BMT) Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 130–149. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1050>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1536>
- Utami, C. D. (2022). *Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat*. 1–25.
- Webster, F. (2019). *Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia*. 1(2), 105–112. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/issue/view/324>
<https://doi.org/10.3783/causa.v5i2.4090>
- Wulandari, Juliani, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, R. O. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i2.4090>